

Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga UPM

Pendahuluan

UPM bertujuan untuk menjadi mitra bisnis yang dapat dipercaya, dan meyakini bahwa praktik etis dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat jangka panjang yang baik bagi UPM maupun para pemangku kepentingannya. UPM telah menyatakan komitmennya terhadap integritas dalam Pedoman Perilakunya. Prinsip utama kami adalah bahwa kami tidak akan berkompromi dengan standar integritas kami dalam kondisi apa pun, dan kami pun mengharapkan hal yang sama dari para pemasok dan perantara pihak ketiga.

Semua pemasok dan perantara pihak ketiga UPM (misalnya agen, penasihat, mitra usaha patungan (*joint venture*), mitra lokal, atau distributor yang bertindak atas nama UPM) harus mematuhi standar yang ditetapkan dalam Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga UPM ini atau menunjukkan kepatuhan mereka terhadap standar serupa yang ditetapkan dalam pedoman perilaku atau kebijakan perusahaan mereka sendiri.

Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga UPM menetapkan tingkat kinerja minimum yang diwajibkan oleh UPM dari semua pemasok dan pihak ketiganya. Terdapat persyaratan tambahan untuk materi dan layanan tertentu.

Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga UPM didasarkan pada sepuluh prinsip prakarsa United Nations Global Compact, Prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Bisnis dan Hak Asasi Manusia, dan Deklarasi Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai Prinsip Dasar dan Hak di Tempat Kerja.

Versi terbaru Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini tersedia di situs web UPM.

1. Komitmen terhadap integritas

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Segera memberi tahu narahubung UPM jika pemasok atau pihak ketiga tidak mampu mematuhi Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga.

2. Menghormati karyawan dan hak asasi manusia

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Menghormati hak asasi universal manusia seperti kebebasan berpikir, berpendapat, berekspresi, beragama, dan kebebasan dari diskriminasi dalam bentuk apa pun berdasarkan pada ras, usia, kebangsaan, jenis kelamin, orientasi seksual, atau segala bentuk pelecehan.
- Menghormati undang-undang setempat berdasarkan waktu kerja dan kompensasi, kebebasan berserikat, dan hak untuk berunding bersama.

- Menghormati hak anak-anak dan tidak menggunakan atau menoleransi atau mempekerjakan anak-anak di bawah umur. Mengikuti usia minimum yang ditetapkan oleh undang-undang setempat atau ketentuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) mengenai usia minimum kerja 15 tahun, mana pun yang lebih tinggi.
- Memastikan tidak ada segala bentuk kerja paksa yang digunakan atau ditoleransi dalam kegiatan operasional atau aktivitasnya.
- Memastikan kesehatan, keselamatan, dan keamanan pegawai, pengunjung, dan orang lain yang terdampak oleh kegiatan operasionalnya.
- Mematuhi persyaratan keselamatan UPM saat bekerja di atau mengunjungi lokasi kerja UPM serta melakukan pelatihan keselamatan yang diperlukan.

3. Memastikan keamanan atas dampak lingkungan dan produk

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, tanah, air, keanekaragaman hayati, iklim, dan udara.
- Mengelola limbah sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan instruksi pabrik.
- Memastikan produk-produknya aman digunakan sesuai tujuan.

4. Tidak adanya toleransi terhadap korupsi dan suap

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Menolak untuk membayar, memberi, menawarkan, atau menyetujui suap kepada pejabat pemerintah atau perorangan dalam situasi apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Menolak untuk menerima, meminta, atau menerima suap dari pihak mana pun dalam situasi apa pun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Menolak, dalam situasi apa pun, untuk terlibat dalam segala bentuk korupsi atau praktik bisnis ilegal atau tidak pantas lainnya, seperti pemerasan, penggelapan, atau penipuan.
- Tetap menjalankan prosedur yang memadai untuk mencegah korupsi dan penyuapan selama kegiatan operasional.

5. Transparansi bisnis

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Merupakan badan hukum yang secara sah berdiri dan tunduk pada undang-undang yang berlaku.
- Mempunyai hak untuk menjalankan bisnisnya, mengadakan perjanjian dengan UPM, dan melaksanakan kewajibannya yang dimaksud dalam perjanjian tersebut.
- Menyadari risiko yang harus ditanggung, memiliki prosedur mitigasi risiko yang memadai, dan segera memberi tahu UPM jika terdapat risiko yang memengaruhi bisnis UPM.
- Sepenuhnya mematuhi semua peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku serta membayar semua pajak dan pembayaran resmi lainnya yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
- Sepenuhnya mematuhi semua undang-undang anti-pencucian uang dan peraturan sanksi perdagangan yang berlaku.
- Mengungkapkan kepada UPM segala konflik kepentingan yang aktual atau potensial terkait dengan aktivitasnya sebagai pemasok atau perantara pihak ketiga UPM. Hal

ini mencakup afiliasi pribadi antara karyawan pemasok/perantara pihak ketiga dengan UPM serta segala kepentingan finansial material apa pun yang mungkin dimiliki oleh karyawan UPM dalam bisnis pemasok/perantara pihak ketiga.

Kepatuhan terhadap undang-undang persaingan usaha

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Mematuhi semua undang-undang persaingan usaha yang berlaku serta tidak membuat kesepakatan atau terlibat dalam perjanjian, praktik dagang, atau pertemuan apa pun dengan pelanggan, distributor, pemasok, atau mitra bisnis lainnya yang dapat dianggap mengganggu persaingan usaha, atau sebaliknya terlibat dalam praktik persaingan usaha tidak sehat.

6. Perlindungan aset dan informasi

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Menangani aset UPM dengan hati-hati.
- Melindungi dan menjaga informasi UPM yang sifatnya rahasia dari penyalahgunaan tanpa izin.
- Memproses data pribadi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
- Tidak menerbitkan pengumuman, siaran pers, atau pengungkapan publik lainnya terkait UPM tanpa persetujuan UPM.
- Menghormati hak kekayaan intelektual UPM dan pihak lain.

7. Kenali dengan siapa Anda berdagang

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Mengenal dan memilih mitra bisnisnya secara hati-hati guna mengidentifikasi dan memitigasi risiko terlibat dalam kegiatan bisnis ilegal atau pelanggaran atas persyaratan dalam Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini.
- Mempromosikan persyaratan yang tertera dalam Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini atau standar serupa ke pihak lain dalam rantai pasokan mereka.
- Membuat catatan yang lengkap dan akurat dari semua transaksi bisnisnya.

8. Hubungan dengan pemangku kepentingan dan masyarakat

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Berkomunikasi secara terbuka dan transparan dengan pemangku kepentingan serta mewujudkan dialog dengan mereka.

9. Kepatuhan adalah kewajiban semua pihak

Pemasok/Pihak Ketiga UPM harus:

- Memberikan izin kepada UPM untuk memverifikasi kepatuhan terhadap Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini melalui dialog dan, jika UPM menganggap perlu, melalui audit di lokasi. Pemberitahuan yang wajar akan diberikan untuk audit, yang dilakukan oleh sumber daya internal atau eksternal UPM.
- Menanggapi survei UPM secara saksama dan tepat waktu.
- Memahami bahwa UPM akan mempertimbangkan pelanggaran atas hukum, atau atas Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga ini, atau kegagalan untuk mengambil

tindakan korektif sebagai pelanggaran kontrak, dan dapat membuat UPM berhak untuk memutuskan hubungan bisnis dengan pemasok atau pihak ketiga.

- Menyediakan media bagi karyawan untuk menyampaikan kekhawatiran tentang adanya tindakan menyimpang, atau untuk menyarankan perbaikan, atau untuk memberikan masukan umum secara anonim.
- Segera melapor kepada narahubung UPM apabila terdapat dugaan atau tindak pelanggaran terhadap Pedoman Pemasok dan Pihak Ketiga yang mungkin memengaruhi hubungan bisnis atau UPM. Laporan pelanggaran anonim, termasuk yang berkaitan dengan karyawan UPM, dapat disampaikan melalui:

Web: www.upm.com/reportmisconduct

E-mail: reportmisconduct@upm.com

Pos: UPM-Kymmene Corporation

Kepala Audit Internal/Pengaduan

P.O. Box 380

FI-00101 Helsinki

Finlandia

UPM akan meninjau laporan pelanggaran secara cermat dan menjaganya tetap rahasia semaksimal mungkin.